



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 142.6/8/TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN BENDAHARA DESA RINGINANANOM KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa serta tertib administrasi keuangan tahun 2025 perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Desa Ringinanom;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Temanggung 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 13. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ringinanom (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2017 Nomor 6);
 14. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara TRIYOTO Jabatan Kaur Keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Desa Ringinanom bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ringinanom
Pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
 2. Yth. Camat Parakan;
 3. Yth. Ketua BPD Desa Ringinanom;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip
-